



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnan Jazadi Alias Balak Bin Umar;
2. Tempat lahir : Matras (Bangka);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Puyuh RT 12 Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSNAN JAZADI Als BALAK Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, melanggar Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KUSNAN JAZADI Als BALAK Bin UMAR selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;
 - 2) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;
 - 3) 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI 2 : 860735052280047;

Dikembalikan kepada saksi HENGKI KURNIAWAN Als HENGKI Bin MUSTAPA.

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BN-4367-PQ, No. Rangka : MH3280204AK745811 dan No. Mesin : 28D-1742806

Dikembalikan kepada terdakwa KUSNAN JAZADI Als BALAK Bin UMAR.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba



5. Menetapkan agar terdakwa KUSNAN JAZADI Als BALAK Bin UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari Juma'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan sedang bersantai di pantai Desa Penyak, tiba-tiba dihampiri oleh terdakwa, yang mana terdakwa sebelumnya datang ke pantai Desa Penyak dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BN 4367 PQ. Adapun maksud terdakwa menghampiri adalah untuk meminta secara paksa atas barang-barang kepunyaan saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan, sehingga diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat menghampiri saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan yakni dengan langsung mengacungkan sebilah parang kepada saksi Anastasia yang membuat saksi merasa terancam dan ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga meminta barang-barang milik saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan, dikarenakan merasa terancam dan dalam kondisi yang tertekan, saksi Anastasia dengan sukarela memberikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 dan nomor IMEI 2 : 866660050324866 sedangkan saksi Hengki Kurniawan memberikan barang miliknya yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamon Glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan nomor IMEI 2 : 860735052280047;

- Selain meminta barang milik saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan, terdakwa juga menggeledah badan saksi Hengki dan menemukan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh terdakwa, sedangkan untuk dompet milik saksi Anastasia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Anastasia;
- Bahwa saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan memberikan barang miliknya kepada terdakwa adalah tanpa seizin dari saksi, namun karena dalam kondisi terancam yang dimana terdakwa mengarahkan sebilah parang kepada para saksi, sehingga saksi memberikan barang miliknya secara sukarela kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.521.000 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari Juma'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"***.

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Koba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan sedang bersantai di pantai Desa Penyak, tiba-tiba dihamperi oleh terdakwa, yang mana terdakwa datang ke pantai Desa Penyak dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BN 4367 PQ. Adapun maksud terdakwa menghampiri adalah untuk meminta barang-barang milik saksi dengan tujuan untuk memiliki barang yang dimiliki oleh saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan;
- Bahwa terdakwa pada saat menghampiri saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan dengan langsung mengacungkan sebilah parang kepada saksi Anastasia yang membuat saksi merasa terancam dan ketakutan. Terdakwa juga meminta barang-barang milik saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan, dikarenakan merasa terancam dan dalam kondisi yang tertekan, saksi Anastasia dengan sukarela memberikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna Glacier Blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 dan nomor IMEI 2 : 866660050324866 sedangkan saksi Hengki Kurniawan memberikan barang miliknya yakni 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamon Glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan nomor IMEI 2 : 860735052280047;
- Selain meminta barang milik saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan, terdakwa juga menggeledah badan saksi Hengki dan menemukan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diambil oleh terdakwa, sedangkan untuk dompet milik saksi Anastasia terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Anastasia. Setelah berhasil mengambil barang dan sejumlah uang milik para saksi, terdakwa menyuruh para saksi untuk pulang dan terdakwa meninggalkan pantai Desa Penyak dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BN 4367 PQ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki barang milik saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan adalah tanpa seizin dari para saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anastasia dan saksi Hengki Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.521.000 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Hengki Kurniawan alias Hengki bin Mustapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memaksa dengan mengacungkan parang ke arah Anak Korban dan temannya Anak Saksi Anastasia untuk memberikan barang-barang milik mereka kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 Wib, saat Anak Korban dengan Anak Saksi Anastasia sedang bersantai di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, datang Terdakwa dari belakang Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia. Terdakwa mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA menyerahkan semua barang-barang yang Anak Korban bawa dan Anak Saksi ANASTASIA bawa dengan mengatakan "keluarlah barang ikak mane ade e" (keluarkan barang-barang kalian). Terdakwa kemudian mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Anak Korban untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor namun di dalam jok motor tersebut tidak terdapat barang-barang berharga. Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia yang mereka letakkan di pasir. Selanjutnya Terdakwa memeriksa badan Anak Korban lalu Terdakwa menemukan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Anak Korban. Terdakwa juga memeriksa dompet milik Anak Saksi ANASTASIA mengambil uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa lalu memberikan kontak sepeda motor milik Anak Korban yang diambarnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA pulang ke rumah. Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI2 : 860735052280047 milik Anak Korban dan Handphone merk Vivo Y12 Glacier Blue Nomor dengan nomor IMEI1: 866660050324874 dan Nomor IMEI2: 866660050324866 milik Anak Saksi Anastasia, serta uang tunai berjumlah Rp321.000,(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban dan uang Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu) milik Anak Saksi Anastasia;
 - Bahwa benar orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengancaman kepada Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengacungkan parang yang ada di tangan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia merasa takut;
 - Bahwa kerugian yang dialami Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia sejumlah Rp4.521.000,(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Anak Saksi Anastasia alias Tasa binti Sambas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa memaksa dengan mengacungkan parang ke arah Anak Korban dan temannya Anak Saksi Anastasia untuk memberikan barang-barang milik mereka kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
 - Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 Wib, saat Anak Korban dengan Anak Saksi sedang bersantai di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, datang Terdakwa dari belakang Anak Korban dan Anak Saksi. Terdakwa mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi menyerahkan semua barang-barang yang Anak Korban bawa dan Anak Saksi bawa dengan mengatakan "keluarlah barang ikak mane ade e" (keluarkan barang-barang kalian). Terdakwa kemudian mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Anak Korban untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam jok sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor namun di dalam jok motor tersebut tidak terdapat barang-barang berharga. Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia yang mereka letakkan di pasir. Selanjutnya Terdakwa memeriksa badan Anak Korban lalu Terdakwa menemukan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Anak Korban. Terdakwa juga memeriksa dompet milik Anak Saksi mengambil uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Anak Saksi. Terdakwa lalu memberikan kontak sepeda motor milik Anak Korban yang diambilnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi pulang ke rumah. Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI2 : 860735052280047 milik Anak Korban dan Handphone merk Vivo Y12 Glacier Blue Nomor dengan nomor IMEI1: 866660050324874 dan Nomor IMEI2: 866660050324866 milik Anak Saksi, serta uang tunai berjumlah Rp321.000,(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban dan uang Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu) milik Anak Saksi;
 - Bahwa benar orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengancaman kepada Anak Korban dan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengacungkan parang yang ada di tangan Terdakwa sehingga Anak Korban dan Anak Saksi merasa takut;
 - Bahwa kerugian yang dialami Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia sejumlah Rp4.521.000,(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Mustofa alias Dabot bin Satar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa handphone dan uang milik anak Saksi yaitu Anak Korban dan teman anak Saksi yaitu Anak Saksi Anastasia diambil secara paksa oleh orang yang tidak mereka kenal dengan mengacungkan parang ke arah mereka pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamon Glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI2 : 860735052280047 milik Anak Korban dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Glacier Blue Nomor dengan nomor IMEI 1: 866660050324874 dan Nomor IME2: 866660050324866 milik Anak Saksi ANASTASIA, serta uang tunai berjumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban dan uang Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu) milik Anak Saksi Anastasia;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Anak Korban bahwa uang dan handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia diambil oleh Terdakwa di Pantai Desa Penyak pada saat mereka sedang duduk di tepi pantai. Mendapatkan laporan tersebut, Saksi langsung menuju lokasi kejadian dan bersama-sama dengan warga mencari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Bobby Pratama alias Bobby bin Samsi Darlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan kepada 2 (dua) orang Korban, yakni Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia dengan cara pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat Para Korban sedang bersantai di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, seketika Terdakwa menghampiri Para Korban, mengacungkan sebilah parang dan meminta barang-barang milik Para Korban berupa handphone merek Vivo Y21 warna diamon Glow milik Anak Korban dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna Glacier Blue milik Anak Saksi Anastasia dan uang Para Korban dengan total Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Saksi, Sdr IQBAL dan rekan-rekan polisi lainnya setelah mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri pelaku mengarah pada Terdakwa sedang berada di Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya Saksi bersama rekan kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib di Desa Terak, Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil penyelidikan bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Pemerasan di Pantai Pasir Padi Kota

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Pinang pada tahun 2013 serta ditahan di Lapas Tua Tunu Kota Pangkal Pinang selama 6 (enam) bulan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memaksa dengan mengacungkan parang ke arah Anak Korban yang bernama Anak Saksi Anastasia untuk memberikan barang-barang milik mereka kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan parang kepada Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia agar mereka merasa takut dan menyerahkan barang-barang milik mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 Wib, saat Anak Korban dengan Anak Saksi Anastasia sedang bersantai di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, datang Terdakwa dari belakang Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia. Terdakwa mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA menyerahkan semua barang-barang yang Anak Korban bawa dan Anak Saksi ANASTASIA bawa dengan mengatakan "keluarlah barang ikak mane ade e" (keluarkan barang-barang kalian). Terdakwa kemudian mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Anak Korban untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor namun di dalam jok motor tersebut tidak terdapat barang-barang berharga. Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia yang mereka letakkan di pasir. Selanjutnya Terdakwa memeriksa badan Anak Korban lalu Terdakwa menemukan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Anak Korban. Terdakwa juga memeriksa dompet milik Anak Saksi ANASTASIA mengambil uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa lalu memberikan kontak sepeda motor milik Anak Korban yang diambilnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA pulang ke rumah;

- Bahwa setelah mereka pergi, Terdakwa melihat warga berkumpul dimana Terdakwa merasa mereka mencari Terdakwa. Karena panik dan takut, Terdakwa membuang 2 (dua) unit handphone yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Para Korban ke arah rumput-rumput di pinggir Jl. Raya Desa Penyak menuju Desa Kurau, sementara uang yang Terdakwa ambil dari Para Korban pun berceceran entah dimana. Terdakwa juga membuang parang berserta sarungnya ke arah rumput-rumput sekitar 1 (satu) km dari lokasi pembuangan handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menggunakan motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi BN 4367 PQ;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual kedua unit handphone tersebut untuk dipergunakan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara Pemerasan di Pangkalpinang dan pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian di Bangka;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan seluruh barang bukti yang dikenali Terdakwa sebagai handphone yang diambilnya dan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) unit Handphone merk vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;
- 2) 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;
- 3) 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI 2 : 860735052280047;
- 4) 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BN 4367 PQ, No. Rangka : MH3280204AK745811 dan No. Mesin : 28D-1742806.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memaksa dengan mengacungkan parang ke arah Anak Korban dan temannya Anak Saksi Anastasia untuk memberikan barang-barang milik mereka kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 Wib, saat Anak Korban dengan Anak Saksi Anastasia sedang bersantai di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, datang Terdakwa dari belakang Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia. Terdakwa mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA menyerahkan semua barang-barang yang Anak Korban bawa dan Anak Saksi ANASTASIA bawa dengan mengatakan "keluarlah barang ikak mane ade e" (keluarkan barang-barang kalian). Terdakwa kemudian mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Anak Korban untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor namun di dalam jok motor tersebut tidak terdapat barang-barang berharga. Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia yang mereka letakkan di pasir. Selanjutnya Terdakwa memeriksa badan Anak Korban lalu Terdakwa menemukan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Anak Korban. Terdakwa juga memeriksa dompet milik Anak Saksi ANASTASIA mengambil uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa lalu memberikan kontak sepeda motor milik Anak Korban yang diambilnya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA pulang ke rumah. Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI2 : 860735052280047 milik Anak Korban dan Handphone merk Vivo Y12 Glacier Blue Nomor dengan nomor IMEI1: 866660050324874 dan Nomor IMEI2: 866660050324866 milik Anak Saksi Anastasia, serta uang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai berjumlah Rp321.000,(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Anak Korban dan uang Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu) milik Anak Saksi Anastasia;

- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual kedua unit handphone tersebut untuk dipergunakan membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara Pemerasan di Pangkalpinang dan pada tahun 2018 dalam perkara Pencurian di Bangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa KUSNAN JAZADI Als BALAK Bin UMAR yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu hal atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa memaksa dengan mengacungkan parang ke arah Anak Korban dan temannya Anak Saksi Anastasia untuk memberikan barang-barang milik mereka kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah. saat Anak Korban dengan Anak Saksi Anastasia sedang bersantai di pantai Desa Penyak, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, datang Terdakwa dari belakang Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia. Terdakwa mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA menyerahkan semua barang-barang yang Anak Korban bawa dan Anak Saksi ANASTASIA bawa dengan mengatakan "keluarlah barang ikak mane ade e" (keluarkan barang-barang kalian). Terdakwa kemudian mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Anak Korban untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor namun di dalam jok motor tersebut tidak terdapat barang-barang berharga. Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia yang mereka letakkan di pasir. Selanjutnya Terdakwa memeriksa badan Anak Korban lalu Terdakwa menemukan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Anak Korban. Terdakwa juga memeriksa dompet milik Anak Saksi ANASTASIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Anak Saksi ANASTASIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia tersebut adalah untuk menghasilkan uang dengan cara dijual dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan alasan untuk menghasilkan uang yang mana dalam hal ini Terdakwa melakukannya adalah memberikan keuntungan bagi diri Terdakwa namun perbuatan tersebut memberikan kerugian bagi Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia selaku pemilik yang sah terhadap handphone dan uang tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri, atau dengan kata lain memaksa merupakan perbuatan yang mendesakkan sesuatu hal kepada orang lain agar orang lain tersebut mau menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengancungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba



kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi ANASTASIA. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA menyerahkan semua barang-barang yang Anak Korban bawa dan Anak Saksi ANASTASIA bawa dengan mengatakan “keluarlah barang ikak mane ade e” (keluarkan barang-barang kalian). Terdakwa kemudian mencabut kunci sepeda motor milik Anak Korban kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Anak Korban untuk memeriksa barang-barang yang ada di dalam jok sepeda motor namun di dalam jok motor tersebut tidak terdapat barang-barang berharga. Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia yang mereka letakkan di pasir. Selanjutnya Terdakwa memeriksa badan Anak Korban lalu Terdakwa menemukan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di saku celana Anak Korban. Terdakwa juga memeriksa dompet milik Anak Saksi ANASTASIA mengambil uang senilai Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik Anak Saksi ANASTASIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia adalah dengan cara mengancungkan sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian diarahkan kepada Anak Saksi ANASTASIA perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu ancaman kekerasan yang mana pada akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA ketakutan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi ANASTASIA memberikan barang mereka berupa 2 (dua) unit handphone milik Anak Korban dan Anak Saksi Anastasia kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;
- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;

Adalah milik Anak Saksi Anastasia, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Anastasia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI 2 : 860735052280047;

Adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BN 4367 PQ, No. Rangka : MH3280204AK745811 dan No. Mesin : 28D-1742806;

Adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan rasa tidak aman di ruang publik;
- Terdakwa pernah dipidana atas perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusnan Jazadi Alias Balak Bin Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866;
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12 warna Glacier blue dengan nomor IMEI 1 : 866660050324874 Dan Nomor IMEI 2 : 866660050324866

dikembalikan kepada Anak Saksi Anastasia alias Tasa binti Sambas;

- 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow dengan nomor IMEI 1 : 860735052280054 dan Nomor IMEI 2 : 860735052280047;

dikembalikan kepada Anak Korban Hengki Kurniawan alias Hengki bin Mustapa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BN 4367 PQ, No. Rangka : MH3280204AK745811 dan No. Mesin : 28D-1742806;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Novia Nanda Pertiwi, S.H., dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Adiliphin, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)